

Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (*Living Law*)

Dumaria Nainggolan^{1*}, Agusmidah², Dedi Harianto³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3}Universitas Sumatera Utara, Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kec. medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara
E-mail: dumanainggolan286@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3970>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 09 Dec 2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Sampah,
Penegakan Hukum, Perda
Kota Medan, Sanksi
Lingkungan, *Living Law*

Keywords:

*Waste Management, Law
Enforcement, Medan City
Regional Regulation,
Environmental Sanctions,
Living Law*



ABSTRACT

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas dan kebutuhan manusia. Meskipun telah tersedia landasan hukum yang mengatur pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, implementasinya masih belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran berupa pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum, efektivitas sanksi, serta kendala penegakan aturan terkait pembuangan sampah di Kota Medan. Berdasarkan kajian, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan pengelolaan sampah. Upaya preventif dan represif perlu ditingkatkan melalui edukasi, pengawasan yang tegas, dan penerapan sanksi yang efektif sesuai konsep Hukum yang Hidup (*Living Law*). Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

The waste problem is an increasingly complex environmental issue as human activities and needs increase. Although there is a legal basis governing waste management, such as Law Number 18 of 2008 and Medan City Regional Regulation Number 6 of 2015, its implementation remains ineffective. This is evidenced by the continued prevalence of violations such as indiscriminate waste disposal, which causes environmental pollution, declining public health, and ecosystem damage. This study uses a normative juridical method to analyze the application of the law, the effectiveness of sanctions, and obstacles to enforcing regulations related to waste disposal in Medan City. Based on the study, low public awareness, weak supervision, and inconsistency in law enforcement are the main factors hindering the success of waste management. Preventive and repressive efforts need to be strengthened through education, firm supervision, and the implementation of effective sanctions in accordance with the concept of Living Law. Thus, collaboration between the government and the community is key to realizing a clean, healthy, and sustainable environment.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dumaria Nainggolan, et al (2025). Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (*Living Law*), 4(2) 12675-12682. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3970>

PENDAHULUAN

Masalah-masalah yang timbul dari aktivitas kebutuhan manusia akan muncul seiring berjalannya waktu dalam tingkat kebutuhan masing-masing manusia dengan berbagai aspek melalui pemenuhan

kebutuhan pangan, sandang dan papan sampai pada tingkatan kesejahteraan yang kadang kalah tidak lagi tergolong sebagai kebutuhan ekonomi. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup (Riska karim, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, skripsi 2019, h 1).

Dalam masalah lingkungan hidup sampah merupakan pencemaraan lingkungan yang menjadi masalah kita Bersama. Sampah adalah barang atau sisa buangan yang tidak terpakai lagi dan dianggap tidak berguna, meskipun sebagian dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah bisa berupa sisa kegiatan manusia maupun proses alam, dan wujudnya bisa padat, cair, atau gas. Sampah adalah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat konsumsi dan jumlah penduduk, semakin besar volume sampah yang dihasilkan, menjadikannya masalah sosial, terutama di perkotaan. Sampai akhirnya pembuangan sampah sembarang di jalan sering kali menjadi hal biasa. Karena tidak adanya rasa empati dan simpati manusia terhadap kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

Dalam hukum Indonesia, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih lanjut, sampah dapat dibagi menjadi sampah spesifik (memerlukan penanganan khusus) dan bukan hanya sesuatu yang dibuang, tetapi juga mencakup material yang dapat diolah atau digunakan kembali. Berdasarkan Undang-Undang: Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Fleksibilitas definisi: Meskipun "sisa" dan "padat" menjadi kunci, definisi ini juga mencakup material yang masih dapat dimanfaatkan atau dapat didaur ulang, bukan hanya yang dibuang begitu saja.

Kategori sampah: Undang-undang ini juga mengklasifikasikan sampah lebih lanjut:

1. Sampah rumah tangga: Sisa dari kegiatan di dalam rumah tangga.
2. Sampah sejenis rumah tangga: Sisa dari kegiatan di tempat komersial, industri, dan fasilitas umum.
3. Sampah spesifik: Sampah yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau volumenya yang unik, contohnya sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tujuan definisi hukum: Definisi ini bertujuan untuk memperjelas objek dari hukum pengelolaan sampah dan menetapkan dasar untuk mengatur penanganannya secara sistematis dan terpadu, mulai dari pengurangan hingga pemrosesan akhir. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa "memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Berdasarkan Undang- Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.

Kota Medan salah satu kota yang membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan ini mulai diberlakukan penuh pada 1 Januari 2024 dan mengatur sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu pada :

Pasal 32 dan Pasal 35.

Pasal 32 yang berbunyi :

Setiap orang atau Badan dilarang :

1. Membuang sampah sembarangan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota; dan
3. Menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan Kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Pasal 35 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Meskipun sudah ada peraturan tentang sampah dan sanksi yang jelas namun masyarakat tetap juga masih melakukan perbuatan pelanggaran tersebut tanpa takut akan sanksi yang mereka dapatkan. Sehingga penumpukan sampah terus meningkat setiap tahunnya. Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Medan, seiring berjalanya waktu Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 32 dan 35 Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di tepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggiran sungai di kota Medan. Yang mana sampah banyak dibuang di area tersebut dimana kurangnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup masih belum tercapai.

Dilihat dari banyak masyarakat yang membuang sampah rumah tangga mereka pada area yang sudah di larang meskipun disana sudah di buat tulisan dilarang membuang sampah disini tetapi itu tidak berlaku sama sekali. Hal ini membuat beberapa tempat menjadi kotor dan bau tidak indah lagi dan beresiko menjadi sarang penyakit oleh ulah orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hal ini akan melemahkan peraturan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan sampah ini, terutama tindakan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk. Berdasarkan kondisi ini peneliti tertarik mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Hukum Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Jalan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup Dengan Menggunakan Teori Hukum Yang Hidup (Living Law).

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, karena Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal atau karya tulis ilmiah, doktrin maupun pendapat dari para ahli, bahan dari media daring dan sumber lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian konseptual terkait hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma-norma yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya (Tri Yulia, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Indonesia Sosial Sains No. 7 Vol. 2, (2021), hal. 121). Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Menurut Sony Keraf, terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik (A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan

Hidup, halaman 205–206 di edisi 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya, yakni lingkungan yang terbebas dari berbagai permasalahan lingkungan yang salah satunya adalah sampah.

Permasalahan sampah termasuk pencemaran lingkungan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal penanganannya, karena apabila tidak maka dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Jika penanganan sampah buruk akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak terhadap lingkungan berupa perubahan dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati, sedangkan dampak terhadap masyarakat akan mengganggu kesehatan, ekonomi, dan sosial Masyarakat (Mohammad Fahri Hasyim, *Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah dan Penerapannya Pada Tempat Pembuangan Akhir di Piyungan Yogyakarta*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018, hal. 9).

Hukum didalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan karena hukum menjadi alat tatanan perilaku yang mengatur manusia, penegakan hukum merupakan tatanan pemaksa agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukannya penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses dalam sistem hukum.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha dalam mewujudkan cita-cita dan aturan-aturan hukum yang telah diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat sehingga menjadi kenyataan dan penegekan hukum, dalam hal ini penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal seperti aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penegakan hukum Adalah upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Masyarakat setempat, ada dua upaya hukum yang dilakukan yaitu upaya hukum preventif dan refresif. Upaya hukum preventif adalah suatu tindakan pengawasan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dan upaya hukum refresif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa yang kurang baik. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Medan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai.

Upaya refresif yang dilakukan : Jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan seperti misalnya pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, membuang sampah tidak pada tempatnya dikenai sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila sanksi administrasi administrasi tidak diindahkan maka penyelesaiannya melalui pengadilan dan dikenakan sanksi pidana (I Kadek Arya Wiryawan¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi² dan Luh Putu Suryani³ , *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20Tahun2012*<https://ejournal.warmedewa.ac.id/index.php/analogihukum>). upaya yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, antara lain:

1. Dilakukan Pra Penindakan. Pra Penindakan itu sendiri adalah suatu proses penangkapan yang dilakukan untuk proses pembinaan, penekanan dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah yang tidak sesuai jadwal. Pada proses pra penindakan ini para pelanggar tidak dikenakan sanksi, para pelanggar akan membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuang sampah secara sembarangan tersebut (Marlina¹, Mahmud Mulyadi², Alvi Syahrin³, Elly Syafitri Harahap⁴, *Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)*. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 3 Issue 1, January 2024).
2. Dikenakan Sanksi Sosial Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Kota Medan, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas (Wiryawan, I, K, A., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda*

Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021. CC-BY-SA 4.0 License334). Penerapan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diperkuat oleh berbagai Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Landasan Hukum Utama

1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama di tingkat nasional.
 - a. Pasal 29 ayat (1) huruf e secara tegas melarang setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - b. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dan menegakkan aturan terkait.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012: Mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah (Perda): Perda di berbagai daerah merinci jenis sanksi (denda administratif, kerja sosial, atau kurungan penjara) yang dapat dikenakan, dengan besaran yang bervariasi sesuai kebijakan otonomi daerah masing-masing.

Penegakan hukum terhadap perilaku membuang sampah sembarangan perlu dilakukan agar Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah mengatasi permasalahan sampah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada bagian penjelasan UU No. 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
5. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2008. Implementasi tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Peraturan pemerintah ini menjadi landasan terselenggaranya pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya daerah. Lalu berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal ini mempertegas kewenangan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah.

Bentuk dan Besaran Sanksi

Sanksi yang diberikan umumnya bersifat berlapis, mulai dari teguran lisan, sanksi administratif, hingga tindak pidana ringan (tipiring):

1. Denda Uang: Besaran denda sangat bervariasi antar daerah. Contohnya, di beberapa daerah, denda maksimal bisa mencapai Rp 500 ribu, sementara di provinsi Sumatra Utara atau tepatnya Kota Medan, denda bisa mencapai Rp 50 juta.
2. Kurungan Penjara: Ancaman hukuman kurungan juga bervariasi, umumnya maksimal 3 hingga 6 bulan penjara.

3. Sanksi Administratif: Bentuk lain bisa berupa kerja sosial, pembersihan area tertentu, atau pencabutan izin usaha (untuk pelaku usaha).

Penerapan Hukum untuk Kelestarian Lingkungan

Tujuan utama penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat demi kelestarian lingkungan hidup. Mekanisme penerapannya melibatkan (Dyah Ayu Mardiyah, Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum), Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024) :

1. Pengawasan Aktif: Dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP) melakukan pengawasan rutin, kadang melalui operasi tangkap tangan (OTT) atau operasi yustisi.
2. Proses Hukum: Pelanggar yang tertangkap akan menjalani proses hukum tindak pidana ringan (tipiring) di pengadilan negeri setempat, di mana hakim akan memutuskan sanksi yang sesuai berdasarkan Perda yang berlaku.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Selain penindakan, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi mengenai aturan dan dampak negatif membuang sampah sembarangan (seperti banjir, pencemaran air, dan gangguan kesehatan).

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas, didukung oleh kesadaran masyarakat, merupakan kunci dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Realitas di Lapangan Dalam penerapan hukum, seharusnya tercipta keseimbangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan *das sein* (realitas yang terjadi di masyarakat). Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan di Indonesia masih jauh dari ideal. Meski beberapa daerah telah berhasil menerapkan aturan dengan lebih ketat, secara nasional, regulasi terkait seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas belaka dan belum diwujudkan secara konsisten. Aturan yang ada lebih sering terlihat sebagai angan-angan dari pada kenyataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu masalah utama dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, meskipun Indonesia menganut asas fiksi hukum, yaitu anggapan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum sejak undang-undang itu diundangkan. Namun, asumsi ini sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan tidak peduli terhadap peraturan tentang lingkungan, terutama yang terkait dengan pembuangan sampah. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari pencemaran. Kesadaran akan dampak lingkungan, baik terhadap kesehatan maupun kualitas hidup, masih minim di banyak kalangan. Kesenjangan antara aturan yang sudah dibuat dan realitas penegakannya juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi tegas yang diberlakukan. Meskipun ada hukum yang mengatur pembuangan sampah sembarangan, pada praktiknya, penegakan hukum ini sering kali longgar. Beberapa daerah mungkin sudah mulai memberlakukan sanksi denda atau tindakan hukum, tetapi di banyak tempat, aturan ini tidak ditegakkan dengan serius. Hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan hukum di seluruh Indonesia, sehingga regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif secara nasional.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata, seperti peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberlakuan sanksi yang lebih tegas. Hanya dengan demikian, keseimbangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks penegakan hukum lingkungan dapat tercapai, dan masyarakat akan lebih sadar serta aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Masalah sampah di Indonesia, khususnya Kota Medan, menjadi isu lingkungan yang semakin serius akibat peningkatan jumlah dan konsumsi penduduk. Meskipun telah terdapat peraturan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2015, masih terdapat hambatan yang signifikan dalam implementasinya. Permasalahan sampah tidak hanya menyangkut aspek hukum, namun juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Tingginya pelanggaran ketentuan terhadap pembuangan sampah menunjukkan

rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan lebih dari sekadar peraturan; diperlukan pendekatan yang mencakup pendidikan masyarakat, pengawasan yang ketat, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan edukasi terhadap terkait dampak lingkungan masih minim, menyebabkan ketidakseragaman penerapan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan edukasi Masyarakat, penguatan system pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas. Upaya preventif dan represif harus dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, demi kesejahteraan masyarakat. Perhatian terhadap pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang harmonis, kita dapat mencapai tujuan lingkungan yang diharapkan. Dengan upaya tersebut diharapkan tercipta keseimbangan antara idealitas regulasi dan kenyataan dilapangan, serta Masyarakat yang lebih berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini, terutama kepada pihak institusi, Dosen Magister Ilmu Hukum, fakultas Hukum Sumatera Utara, dan kedua orang tua serta teman-teman yang telah membantu dalam proses penulisan ataupun pembuatan artikel ini. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan proses penulisan dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, halaman 205–206 di edisi 2010

Jurnal Ilmiah

- Marlina¹, Mahmud Mulyadi², Alvi Syahrin³, Elly Syafitri Harahap⁴, Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw). *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 3 Issue 1, January 2024. <https://www.researchgate.net/publication/379229358_Penjatuhan_Pidana_Tambahan_Terdapat_Korporasi_Yang_Melakukan_Tindak_Pidana_Lingkungan_Hidup_Studi_Putusan_Nomor_349PidBLH2019PNPlw> .
- Mardiyah, Ayu, Dyah, Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Membuang Sampah Yang Membahayakan Pemakai Jalan (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum), *Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 /Januari 2024*<<https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5438/3391/19094>>.
- Suryani, L, P1, Wiryawan, I, K, A2., Dewi, A, A, S, L3. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 328-337. <Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.135-141>>.
- Yulia, Tri, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* No. 7 Vol. 2, (2021), hal. 1211 <https://www.researchgate.net/publication/394880330_Analisis_Yuridis_Penegakan_Hukum_Bagi_Masyarakat_Yang_Membuang_Sampah_Sembarangan_di_DKI_Jakarta_Sebagai_Dampak_Pencemaran_Lingkungan_Hidup>.
- Luh Putu Suryani¹, I Kadek Arya Wiryawan² dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi³ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwal Berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 <<https://ejournal.warmedewa.ac.id/index.php/analogihukum>>.

Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (Living Law), Dumaria Nainggolan, Agusmidah, Dedi Harianto 12682

Karim, Riska, Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai, skripsi 2019, h 1 <<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/120>>.

Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011, Hal 35 <<https://www.neliti.com/id/publications/43256/penerapan-prinsip-good-environmental-governance-dalam-perda-kabupaten-sleman-pro#>>.

Hasyim, Mohammad Fahri, Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah dan Penerapannya Pada Tempat Pembuangan Akhir di Piyungan Yogyakarta, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018, hal. 9 <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25202>>.

Perundang-undangan

Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan daerah kota Medan no 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah pasal 32

Peraturan daerah kota Medan no 6 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah pasal 35